



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 579 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3463/436.7.1/2024 Tanggal 6 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK MADINA LUHUR
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: GRIYA KEBRAON BARAT XIV CE 14 , RT 6 / RW 4, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Kec. Karangpilang
NPSN	: 20583998
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Masjid Madina Luhur Berdasarkan Akta Notaris : ARIEK WIJAYANTO,S.H Nomor 09 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-1796.AH.01.02.Tahun 2008
Ketua Penyelenggara	: BUDI HERIYONO, SE
Nama Ketua/Pimpinan	: DEBBY HOLIANA DEWI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/556/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Februari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
